

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu tindak pidana terhadap kewajiban di bawah hukum untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia seperti kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Pemulihan yang dibebankan kepada pelaku mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindak pidana tersebut.

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.¹

Hukum bekerja melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, perlindungan hukum itu tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan

¹ Muhammad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, halaman 156

sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi korban dari suatu penyimpangan/kejahatan.

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi/penyimpangan perilaku dalam masyarakat tersebut dilakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan sistem peradilan pidana guna menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan hukum acara pidana, sebagai dasar dari pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dalam proses peradilan ini hakimlah yang menjadi puncak terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Karena putusan yang dijatuhkannya membawa dampak yang luas tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.²

Mekanisme ganti rugi dapat dilakukan untuk korban penganiayaan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui:

- 1) Penggabungan perkara ganti kerugian dimana korban dapat mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya;
- 2) Gugatan perbuatan melawan hukum; dan
- 3) Permohonan restitusi.³

Mekanisme menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini korban tindak pidana (penggugat), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat), berdasarkan putusan Pengadilan tersebut dapat dijadikan bukti melakukan gugatan

² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, halaman 23

³ Muhammad Ikhsan, *Op.cit*, halaman 158

secara perdata untuk meminta suatu hal yang merugikan bagi korban. Proses persidangannya dilakukan dengan cara mengikuti hukum acara perdata.⁴

Aturan hukum untuk penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum sudah tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur masalah perbuatan melanggar hukum perdata saja, tetapi juga mengatur perbuatan melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, tergugat yang telah menjalani masa pidananya tidak menghapus pertanggungjawaban perdatanya, yaitu membayar/mengganti kerugian keperdataan.

Alat bukti yang dapat diajukan di muka persidangan adalah cukup dengan mengajukan alat bukti tulisan berupa putusan hakim pidana. "Suatu putusan hakim pidana mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum (dalam hal ini adalah Tergugat) pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan".⁵

Gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum untuk tergugat membayar sejumlah uang akibat tindak pidana adalah dimungkinkan dalam ranah hukum perdata. Seperti gugatan yang dilakukan oleh Harawati

⁴ *Ibid.*

⁵ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 94

terhadap M. Saleh di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN-Ksp. M. Saleh dengan sengaja melukai bahagian leher dan kepala Harawati dengan cara menggorok lehernya dengan menggunakan arit. Akibatnya korban mengalami luka berat dan harus menjalani pengobatan dan perawatan dari dokter. Dalam gugatannya korban menuntut jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh tergugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp. 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah. Dan kerugian inmateril sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Harawati dan menghukum M. Saleh membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Kerugian yang Timbul Akibat Tindak Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana?
2. Bagaimana upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana?

3. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.
2. Untuk mengetahui upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

2. Secara praktik

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

- b. Sebagai bahan rujukan bagi korban dan masyarakat dalam hal perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra dan juga media *online* bahwa penulisan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Kerugian yang Timbul Akibat Tindak Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Sim pang)” belum ada yang menelitinya. Jikalau ada, dapat dipastikan substansi pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, digunakan juga penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka⁶, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁷
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸
- c. Kerugian adalah menanggung atau menderita sesuatu yang tidak baik, mudarat.⁹
- d. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹⁰
- e. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 1038

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Hasan Alwi, *Op.cit*, halaman 1123

¹⁰ *Ibid*, halaman 34

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halalaman 14

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal penelitian difokuskan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang
- b. 1 (satu) orang penggugat dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN Ksp
- c. 1 (satu) orang tergugat dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN Ksp

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. 1 (satu) orang akademisi hukum perdata.
- b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, pengertian perlindungan hukum, pengaturan korban dan perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Bab III, upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, diuraikan tentang pengertian ganti rugi, ganti rugi korban kejahatan, serta upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Bab IV, hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana diuraikan tentang gugatan ganti rugi, perlindungan korban tindak pidana, dan juga hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.